



Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Fungsi Penyeberangan Pejalan Kaki Sebagai Ajang Pagelaran Busana

Ni Komang Yolla Jonewabar Sanjiwani, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
yolla01belo@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, puspa.niwapong@gmail.com

Abstrak

Penyeberangan pejalan kaki telah diatur Berdasarkan UU No. 22 tahun 2009 perihal lalu lintas dan angkutan jalan (UU LLAJ). Fungsi penyeberangan Jalan bagi pejalan kaki yang awalnya guna memberi kemudahan untuk pejalan kaki berpindah dari sisi jalan ke sisi jalan lainnya mulai disalahgunakan menjadi tempat untuk memamerkan busana atau menjadi tempat pagelaran busana. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pagelaran busana yang digelar di penyeberangan pejalan kaki ini telah melanggar UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Dengan demikian masalah yang diangkat pada studi ini yaitu Bagaimanakah akibat hukum terhadap penyalahgunaan penyeberangan pejalan kaki sebagai ajang pagelaran busana dan bagaimanakah sanksi hukum terhadap penyalahgunaan penyeberangan pejalan kaki sebagai ajang pagelaran busana berdasarkan UU LLAJ. Pendekatan penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundangan. Hasil studi ini menunjukkan bahwasanya pejalan kaki yang melakukan ajang pagelaran busana atau fashion show dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Pejalan kaki yang menyalahgunakan penyeberangan pejalan kaki telah melanggar pasal 274 dan pasal 275 UU No. 22 Tahun 2009 perihal LLAJ.

Kata Kunci : *Penyalahgunaan, Penyeberangan Pejalan Kaki, Pagelaran Busana*

Abstract

Pedestrian crossings are regulated under Law No. 22 of 2009 regarding road traffic and transportation (LLAJ Law). The function of the road crossing for pedestrians, which was originally to provide convenience for pedestrians to move from one side of the road to the other, began to be misused as a place to show off clothes or become a fashion show. From this it can be concluded that the fashion show held at this pedestrian crossing has violated Law No. 22 of 2009 concerning LLAJ. Thus the problems raised in this study are: How are the legal consequences of misuse of pedestrian crossings as a fashion show venue and how are the legal sanctions against misuse of pedestrian crossings as a fashion show venue based on the LLAJ Law. The research approach uses normative legal research using conceptual approaches and legislation. The results of this study show that pedestrians who conduct fashion shows can be sanctioned based on the provisions of Law No. 22 of 2009 concerning LLAJ. Pedestrians who abuse pedestrian crossings have violated Article 274 and Article 275 of Law No. 22 of 2009 concerning LLAJ.

Keywords: *Abuse, Zebra Crossing, Fashion Show*

1. PENDAHULUAN

Di era saat ini perkembangan suatu kota mulai menghasilkan pertumbuhan yang sangat pesat baik dari segi bentuk fisik maupun kelancaran lalu lintas sebagai sarana bagi berlangsungnya mobilitas dan kehidupan masyarakat. Sebagian besar masyarakat Indonesia sangat bergantung pada kendaraan untuk pemenuhan mobilitas, karena sebagian besar masyarakat tingkat ekonominya sangat lemah dan tidak memiliki kendaraan pribadi sehingga berjalan kaki dipilih menjadi moda

transportasi paling mendasar yang selalu dilakukan setiap hari dalam melakukan kegiatan dan dapat dilakukan oleh semua orang.

Agar Pejalan kaki dapat melakukan perpindahan dari satu sisi ke sisi jalan lainnya pemerintah telah memfasilitasi pejalan kaki dengan Penyeberangan Pejalan Kaki. Secara spesifik penyeberangan pejalan kaki sudah diatur dalam undang undang nomor 22 tahun 2009 pasal 1 nomor 18 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Para Pejalan kaki juga dilindungi oleh Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perlu diketahui walaupun hak pejalan kaki telah diatur dalam Undang-undang tetap saja masih banyak pelanggaran terjadi. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tak hanya dilakukan oleh para pengendara saja, pelanggaran juga dilakukan oleh pejalan kaki itu sendiri.

Pelanggaran dari pejalan kaki itu seperti berjalan di area tepi jalan dan menyeberang dengan sembarangan di ruas jalan. Hal ini jelas akan membahayakan dan bisa menciptakan permasalahan atau konflik terutama jika ada kendaraan di jalan yang sama. Padahal pejalan kaki diharuskan menyeberang di area-area tertentu yang sudah diatur berdasarkan Pasal 132 UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Selain pelanggaran yang disebutkan diatas pejalan kaki juga melakukan pelanggaran dengan menyalahgunakan fungsi dari penyeberangan pejalan kaki. Fungsi Penyeberangan Pejalan Kaki yang awalnya untuk memudahkan pejalan kaki berpindah dari sisi jalan ke sisi jalan lainnya disalahgunakan menjadi tempat untuk memamerkan busana atau menjadi tempat pagelaran busana. Salah satu contohnya seperti fenomena *Citayam Fashion Week* (CFW) yang terjadi di Dukuh Atas, Sudirman Jakarta.

Dari uraian permasalahan yang telah penulis kemukakan diatas, maka terdapat 2 permasalahan yang dapat dibahas antara lain bagaimanakah akibat hukum dari penyalahgunaan fungsi penyeberangan pejalan kaki sebagai ajang pagelaran busana dan bagaimanakah sanksi hukum dari penyalahgunaan fungsi penyeberangan pejalan kaki sebagai ajang pagelaran busana?

Sesuai rumusan permasalahan di atas tujuan dari studi ini yakni untuk mencari tahu apa akibat hukum dari penyalahgunaan fungsi penyeberangan pejalan kaki sebagai ajang pagelaran busana dan sanksi hukum penyalahgunaan fungsi penyeberangan pejalan kaki sebagai ajang pagelaran busana.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah sebuah strategi efisien dan efektif guna melakukan pengumpulan, analisis serta pengolahan data untuk bisa memberikan jawaban terhadap masalah penelitian. (Mardalis 2004:24). Jenis-jenis dari teori hukum normatif bisa dicari melalui literasi hukum maupun dari ilmu hukum itu sendiri (*jurisprudence* dan *law and legal science*). (Budiarta 2018:124) Bahan hukum primer, sekunder dan juga tersier merupakan sumber informasi yang dipakai melalui metode inventarisasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Akibat Hukum Terhadap Penyalahgunaan Fungsi Penyeberangan Pejalan Kaki Sebagai Ajang Pagelaran Busana Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Penyeberangan Pejalan Kaki di dunia pertama kali resmi di pasang pada tahun 1951 di Slough, Inggris. Penyeberangan Pejalan Kaki merupakan sebuah langkah maju dalam keselamatan jalan , baik di Inggris maupun Amerika Serikat. Di Inggris Penyeberangan Pejalan Kaki ini awalnya ditandai dengan tiang logam dan tiang samping tetapi penggunaan tiang ini tidak efektif, hingga tahun 1940 peneliti jalan di Inggris melakukan eksperimen pengujian berbagai warna dan pola di seluruh jalan di Inggris. Banyak warna telah digunakan tetapi warna Hitam dan Putih terbukti paling efektif.

Jim Callaghan, Perdana Menteri saat itu mengatakan pola garis berwarna hitam dan putih tersebut tampak seperti zebra sehingga Penyeberangan Pejalan Kaki tersebut diberi nama *Zebra Crossing* dan nama tersebut menjadi nama untuk semua Penyeberangan Pejalan Kaki di seluruh dunia hingga saat ini.

Penyeberangan Pejalan Kaki (*Zebra Crossing*) adalah fasilitas bagi pejalan kaki yang membentuk pola garis membujur dan berfungsi sebagai tempat penyeberangan bagi pejalan kaki. Fungsi Penyeberangan Pejalan Kaki adalah untuk mempermudah pejalan kaki menyeberang atau berpindah dari sisi jalan ke sisi jalan lainnya dan menjadi tanda bagi pengemudi bahwa terdapat jalur bagi pejalan kaki untuk menyeberang.

Pejalan Kaki adalah istilah untuk menjelaskan orang yang berjalan di pinggir jalan, trotoar ataupun menyeberang jalan. Pejalan Kaki berasal dari bahasa Latin *Pedestripedestris* yang berarti orang yang berjalan kaki atau pejalan kaki. Dalam bahasa Yunani Pejalan Kaki berasal dari kata *Pedos* yang berarti pejalan kaki atau orang yang berjalan kaki.

Pejalan kaki memiliki hak dan kewajiban saat menggunakan fasilitasnya yang diatur berdasarkan uu No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ di mana hak pejalan kaki telah dijelaskan pada pasal 131 dan kewajiban pejalan kaki telah dijelaskan pada Pasal 132.

Fashion tidak dapat dilepaskan dengan tren, gaya dan juga penampilan seseorang dalam kesehariannya. Fashion adalah kata dalam bahasa Inggris yang artinya yaitu mode, kebiasaan dan juga cara. Dalam bahasa Sansekerta, fashion berasal dari kata *bhusana* yang berarti busana. Dapat diartikan sebagai mode yang singkat, berkaitan dengan gaya bahasa, tingkah laku, kebiasaan dan juga model berbusana. (Sukanto 2014:186).

Fashion memiliki fungsi menjadi media berkomunikasi di mana bisa mengirimkan informasi atau pesan secara artefaktual yang sifatnya non verbal, sebagai sarana mengekspresikan diri penggunanya, fenomena budaya, *modest function*, mengungkap identitas pemakainya dan dapat menjelaskan nilai sosial atau status seseorang. Fashion selalu mengikuti zaman, jika fashion baru bermunculan tentunya akan menggantikan fashion terdahulu karena dinilai telah kuno namun polanya bisa berulang lagi Sesudah beberapa tahun dan kembali tampil dengan desain dan variasi yang baru.

Pagelaran busana merupakan Parade yang bertujuan mengenalkan dan juga memamerkan busana dari peragawan atau peragawati yang bertujuan mempromosikan atau memperkenalkan suatu rancangan busana, untuk mengumpulkan dana untuk badan sosial dan sebagai hiburan.

Pengemudi atau driver dalam bahasa Inggris merupakan seseorang yang mengemudikan sebuah kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan roda empat atau mobil. Pengemudi Mobil disebut sopir sementara pengemudi kendaraan sepeda motor disebut sebagai pengendara

Penggunaan Penyeberangan Pejalan Kaki sebagai tempat untuk *fashion show* atau pagelaran busana ini benar-benar telah melanggar dan mengganggu Lalu Lintas serta dapat beresiko terjadinya kecelakaan. Penyalahgunaan fungsi dari

Penyeberangan Pejalan Kaki ini telah melanggar pasal 131 dan 132 Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kegiatan Pagelaran Busana atau fashion show ini telah memberikan dampak terhadap realitas kehidupan di masyarakat.

Dampak-dampak yang timbul yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positif yang dihasilkan yakni menjadi wujud ekspresi remaja kreatif dalam dunia fashion, menguntungkan sejumlah pihak, mendatangkan efek positif untuk pariwisata Jakarta, menjadi sorotan media asing dan menarik perhatian para tokoh.

Dampak negatif yang ditimbulkan yakni memperlambat lalu lintas, tumpukan sampah yang mengotori lingkungan, rawan terjadinya tidak kejahatan, dipadati oleh anak-anak dibawah umur dan dinilai menjadi gerakan LGBT.

Berkaitan dengan akibat hukum terhadap Penyalahgunaan Fungsi Penyeberangan Pejalan Kaki sebagai ajang Pagelaran Busana, penulis mengatakan timbulnya akibat hukum secara Yuridis, Ekonomis, Sosiologis sebagai berikut:

Berdasarkan Akibat hukum secara Yuridis terhadap Penyalahgunaan Fungsi Penyeberangan Pejalan Kaki sebagai ajang Pagelaran Busana menyatakan bahwa pelaku fashion show yang melakukan ajang pagelaran busana atau fashion show di penyeberangan pejalan kaki tersebut dapat dikenakan sanksi karena telah melanggar pasal 131 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana berisi hak bagi pejalan kaki, sehingga pelaku fashion show dalam kasus ini dinyatakan telah merebut hak pejalan kaki lain yang dimana seharusnya penyeberangan pejalan kaki digunakan sebagai penyeberangan jalan bukan sebagai tempat pagelaran busana atau fashion show.

Selanjutnya Akibat hukum secara sosiologi terhadap Penyalahgunaan Fungsi Penyeberangan Pejalan Kaki sebagai ajang Pagelaran Busana menyatakan bahwa pelaku fashion show yang melakukan ajang pagelaran busana atau fashion show di penyeberangan pejalan kaki tersebut membuat para polisi ragu dan tidak berani melakukannya kecuali jika pihak pengguna penyeberangan pejalan kaki lainnya yang terdampak berani untuk melaporkan keluhan atas terjadinya fenomena tersebut.

Dan yang terakhir Akibat hukum secara Ekonomis terhadap Penyalahgunaan Fungsi Penyeberangan Pejalan Kaki sebagai ajang Pagelaran Busana bagi pelaku fashion show yang melakukan ajang pagelaran busana atau fashion show di penyeberangan pejalan kaki tersebut dapat dikenakan denda atau ganti rugi jika terjadi kerusakan pada fasilitas umum yang berada di sekitaran daerah penyeberangan pejalan kaki yang dijadikan sebagai tempat pagelaran busana atau fashion show.

Jika ditinjau dari aparat penegak hukum khususnya kepolisian, Penyalahgunaan Fungsi Penyeberangan Pejalan Kaki sebagai ajang pagelaran busana ini, seharusnya pihak kepolisian sejak awal bisa lebih tegas untuk menindak lanjuti dan menghentikan fenomena pagelaran busana atau fashion show ini karena tidak adanya izin dari pemerintah dimana fenomena ini telah berlangsung selama berbulan-bulan yang mana mengakibatkan kemacetan di sekitaran area penyeberangan tersebut dan untuk pemerintah turut serta memberikan sosialisasi terhadap Pengguna Jalan atau Pejalan Kaki dalam melakukan fashion show atau pagelaran busana agar memberikan suatu wadah dimana masyarakat kelas menengah dapat menyalurkan aspirasinya untuk melakukan fashion show atau pagelaran busana.

3.2 Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Fungsi Penyeberangan Pejalan Kaki Sebagai Ajang Pagelaran Busana Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Sanksi adalah bagian pokok pada peraturan perundang-undangan. Sanksi sendiri memiliki akar kata yaitu *Sang thie* dari bahasa Belanda yang terkenal pada masa kolonial Belanda. Sanksi adalah indikator untuk melakukan perbaikan terhadap proses edukasi dan juga dalam mengatur tingkah laku individu agar bisa menjawab permasalahan di kemudian hari. (Budaiwi 2002:30).

Menurut *Black's Law Dictionary*, Sanksi (*sanction*) adalah "*a penalty or coercive measure that result from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)*." Atau suatu hukuman maupun perbuatan yang sifatnya pemaksaan karena adanya pelanggaran untuk patuh terhadap perundang-undangan. (Ramli, Fahrurrazi 2014:191).

Dengan adanya hukuman maka masyarakat diharuskan taat dan patuh terhadap prinsip hukum di mana kondisi tersebut akan diupayakan untuk selalu dipertahankan. Sifat hakikat sanksi bisa dibedakan menjadi dua yakni, sanksi negatif dan sanksi positif. Di Indonesia sanksi diklasifikasikan ke dalam sanksi pidana, sanksi perdata dan juga sanksi administratif.

Sanksi pidana merupakan sanksi yang seringkali diberikan dalam mengenakan suatu hukuman. Sanksi tersebut merupakan hukuman karena adanya kejadian kausalitas di mana penyebabnya yaitu kasus atau tindakannya sehingga berakibat adanya hukuman tertentu. Individu yang melakukan kasus atau pelanggaran tersebut akan mendapatkan suatu hukuman baik seperti dikenakan hukuman penjara ataupun sanksi dalam bentuk lainnya dari aparat penegak hukum.

Sanksi pidana adalah bentuk hukuman yang sifatnya yaitu memberikan kenistaan yang dikenakan atas suatu tindakan atau perilaku pidana yang bisa mengganggu dan juga membuat kemaslahatan masyarakat serta Kepentingan hukum terganggu. Sanksi pidana sejatinya adalah wujud jaminan dalam melakukan rehabilitasi terkait tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, akan tetapi seringkali bahwasanya pembuatan hukum pidana merupakan ancaman akan tindakan bebas yang dilakukan oleh seseorang. (Adrisman 2009:8).

Sanksi pidana dimuat berdasarkan Pasal 10 KUHP yang membagi pidana menjadi dua yaitu: Pidana Pokok dimana dalam pidana pokok terdapat pidana mati (*death penalty*), Pidana Penjara (*Gevangenisstraf/Imprisonment*), Pidana Kurungan (*Hechtenis*), Pidana Denda dan Pidana Tutupan. Lalu Pidana Tambahan, Pidana ini tidak bisa dijatuhi sendiri artinya pidana ini hanya dijatuhkan bersama-sama dengan tindak pidana pokok. Pidana tambahan mencakup pencabutan suatu hak, dirampasnya suatu barang dan yang terakhir pengumuman keputusan hakim.

Sanksi perdata adalah hukuman yang dikenakan yang sifatnya merugikan individu atau pihak yang dikenai aturan yang telah diatur berdasarkan undang-undang.

Dalam sanksi ini putusan hakim bisa berbentuk putusan *condemnatoir*(*condemnatoir*) merupakan jenis putusan yang di dalamnya mencakup Amar untuk menghukum salah satu pihak yang bersengketa, putusan deklaratoir (*declaratoir vonnis*) adalah putusan terkait hak, title maupun status yang akan dimuat pada Amar (diktum putusan) dan yang terakhir putusan konstitutif (*constitutief vonnis*) yang memberikan kepastian bahwasanya sebuah keadaan hukum yang sifatnya menghilangkan keadaan hukum baru.

Bentuk sanksi dari sanksi perdata yaitu keharusan menjalankan tindakan tertentu sesuai perintah Hakim dan tiadanya sebuah kondisi yang diiringi adanya kondisi hukum yang baru.

Sanksi Administrasi atau Administratif adalah Sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran Administrasi dimana sanksi ini diterapkan tanpa melalui prosedur pengadilan. Secara umum sanksi administrasi ini mencakup hukuman yang berhubungan terhadap norma baik berupa keharusan, larangan maupun perintah. Normal yang berisikan keharusan, larangan maupun perintah biasanya diiringi dengan suatu kendala terutama dalam hal penggunaannya jika tidak terdapat hukuman yang menyertainya.

Sanksi administratif bisa berasal dari jenis sanksi ringan hingga terberat. Sanksi administrasi ada tiga yakni: sanksi preparatoir di mana hukuman ini dikenakan karena adanya pelanggaran atas norma yang ditunjukkan guna terciptanya kondisi seperti semula di mana kondisi sebelum adanya suatu pelanggaran, sanksi kognitif merupakan hukuman yang ditunjukkan guna menghukum individu berupa denda secara administratif dan yang terakhir adalah sanksi regresif yaitu hukuman sekaligus menjadi reaksi di mana adanya ketidaktaatan atas suatu aturan yang telah diatur berdasarkan Ketetapan yang diterapkan.

Pada hakekatnya Penyeberangan Pejalan Kaki adalah marka jalan yang digunakan sebagai tempat para pejalan kaki berpindah dari sisi jalan ke sisi jalan lainnya. Namun saat ini fungsi dari Penyeberangan Pejalan Kaki ini telah disalahgunakan. Kurangnya kesadaran dan pola pikir masyarakat yang sempit menjadi salah satu faktor penyebab mengapa pelanggaran ini terjadi.

Masyarakat yang acuh terhadap peraturan dan fasilitas yang ada akhirnya menjadikan tempat yang tidak seharusnya untuk menggelar pagelaran busana atau *fashion show*, dimana hal itu merupakan bentuk pelanggaran dan menyalahgunakan fungsi dari penyeberangan pejalan kaki. Menurut UU No. 22 Tahun 2009 perihal LLAJ kegiatan pagelaran busana ini telah melanggar ketentuan sesuai pasal 274 dan 275.

4. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Akibat hukum terhadap penyalahgunaan fungsi penyeberangan pejalan kaki sebagai ajang pagelaran busana ini dapat dikenakan sanksi Berdasarkan UU no. 20 tahun 2009 tentang LLAJ. Kurangnya kesadaran masyarakat dan sifat acuh terhadap peraturan dan fasilitas menjadi faktor penyebab mengapa pelanggaran ini terjadi. Penyalahgunaan fungsi penyeberangan Pejalan kaki sebagai ajang pagelaran busana ini telah melanggar ketentuan sesuai pasal 274 dan juga pasal 275 UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ..

4.2 Saran

Pemerintah diharapkan dapat menindaklanjuti dengan sungguh-sungguh terkait penyalahgunaan fungsi penyeberangan pejalan kaki ini agar tidak terjadi lagi dikemudian hari. Kepada masyarakat diharapkan untuk lebih memahami tentang apa sebenarnya fungsi dari penyeberangan pejalan kaki agar tidak ikut melanggar dan menyalahgunakan fungsi fasilitas tersebut. Kepada pelaku pelanggaran diharapkan untuk lebih memahami kembali fungsi dari penyeberangan pejalan kaki, sebaiknya pelaku pelanggaran menyalurkan kreatifitasnya di tempat yang seharusnya.

DAFTAR BACAAN

Adrisman, Tri. 2009, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*,

Bandar Lampung:Unila

Budiartha, I Dewa Gede Atmadja & I Nyoman Putu. 2018. *Teori-Teori Hukum* Malang: Setara Press.

- Budaiwi, Ahmad Ali. 2002. *Imbalan dan Hukum Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*, Jakarta:Gema Insani
- Mardalis., 2004, *Metode Penelitian*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Ramli Samsul & Fahrurrazi, 2014, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Jakarta:Visimedia Pustaka,
- Sukanto, Soerjono. 2014. *Kamus Sosiologi*, Jakarta:Raja Grafindo